



**ANALISA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA  
PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA DESA DASRI  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SARI NOVELAWATI**

**150810301164**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**ANALISA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA  
PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA DESA DASRI  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana  
Ekonomi

Oleh:

**SARI NOVELAWATI**

**150810301164**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang maha pengasih dan penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Segala syukur penulis ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih. KarenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah Skripsi ini terselesaikan. Hanya padaMu tempat kumengadu dan mengucapkan syukur. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi kesabaran, petunjuk dan pengetahuan. Terimakasih atas ridhodaan kehendak-Mu lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Mujiono dan Ibunda Ponirah Dan Nenek tercinta yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya, maafkan ananda yang masih saja menyusahkanmu.
3. Guru guru yang telah mendidik penulis dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terimakasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan pada penulis, semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Almamater yang kubanggakan program studi strata satu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sebagai tempat menuntut ilmu.

5. Sahabat ku terkasih Nisfatul Laili terimakasih untuk semua support, doa dan yang slalu mengingatkan untuk cepat lulus. Terimakasih sudah mendengarkan semua keluh kesahku. Tahun-tahun terbaik kisah perjuangan adalah kisah yang sangat mahal harganya dan tak bisa tergantikan oleh apapun juga.
6. My roommate Intan Fariha terimakasih sudah berbagi kamar, teman begadang dan yang selalu bersama-sama berjuang menggerjakan skripsi.
7. Teruntuk Renda teman yang baru aku kenal saat mengerjakan skripsi ini. Terimakasih selalu membantuku.
8. Teruntuk teman-teman kosan jawa 6 no 4c terimakasih atas cerita yang telah kalian berikan selama ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan berupa pengetahuan bagi yang membacanya.

**MOTTO**

Allah Menghendaki Kemudian dan Tidak Menghendaki Kesulitan Bagimu

*(Al-Baqoroh : 185 )*

Kekuatan bukan berasal dari kemenangan. Perjuangan Anda lah yang melahirkan kekuatan. Ketika Anda menghadapi kesulitan dan tak menyerah, itulah kekuatan.

*(Arnold Schwarzenegger)*

Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan bersama kesulitan, dan sungguh bersama kesulitan itu bersama kemudahan.

*( Al-Arba 'un an-Nawwawiyah, no 19)*

Banyak orang berhasil bukan karena pandai, tetapi karena berani.

*(J.F. Kennedy)*

Membaca membuat orang sempurna, berunding membuat orang siap, sedang menulis menjadikan orang puas.

*(Fransisco Bacon)*

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sari Novelawati  
NIM : 150810301164  
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 November 1994  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar –benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun , dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas segala keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan pemaksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Januari 2018

Yang menyatakan

Sari Novelawati

NIM 150810301164

**SKRIPSI**

**ANALISA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA  
PEMERINTAH DESA (STUDI KIASUS PADA DESA DASRI  
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI)**

Oleh

Sari Novelawati

NIM 150810301164

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Rochman Effendi,SE.M,Si,Ak,CA

Dosen Pembimbing II : Dr.Alwan Sri Kustono,CA,CPA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : ANALISA PENGELOLAAN AOKASI DANA DESA  
(ADD) PADA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS  
PADA DESA DASRI KECAMATAN TEGALSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI)

Nama Mahasiswa : Sari Novelawati

NIM : 150810301164

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 29 Januari 2018

Yang Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Rochman Effendi,SE,M.Si,Ak,CA

Dr.Alwan Sri Kustono,CA,CPA

NIP.19710217 200003 1001

NIP.19720416 200112 1001

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr.Agung Budi Sulistiyo.SE,M.Si,Ak,CA

NIP.19780927 2001121 002

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA  
PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA DESA DASRI KECAMATAN  
TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Sari Novelawati

NIM : 150810301164

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitian penguji pada tanggal :

12 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjan Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

Ketua :Dr. Yosefa Sayekti,M.Com,Ak,Ca (.....)

NIP.19640809 199003 2001

Sekretaris :Bunga Maharani,SE,M.SA (.....)

NIP. 19850301 201012 2005

Anggota :Moch.Shultoni,SE,MSA,Ak (.....)

NIP. 19800707 201504 1002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Dr.Muhammad Miqdad,SE,M.M,Ak,CA

NIP.19710727 199512 1001

**Sari Novelawati**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan ADD pada pemerintah desa Dasri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan prnarikan kesimpulan. penelitian menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai proses pengelolaan ADD di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan ADD sudah sesuai dengan Perbu Banyuwangi No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan pengembangan pendidikan budaya, karena yang selama ini tampak dari pelaksanaan ADD di Desa Dasri kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi adalah pembangunan sarana kantor dan jalan seminas.

**Kata Kunci** : Analisa, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah Desa

**Sari Novelawati**

*Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University*

**ABSTRACT**

*This research aims to describe the management of ADD to Dasri village government from planning, execution, administration, reporting and accountability. The research method used is qualitative data analysis with descriptive descriptive. Data collection is done by field research in the form of observation, in-depth interview and document research. Data analysis is done by data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusion. Research uses this approach to get a comprehensive picture of the process of ADD management in Dasri Village, Tegalsari Sub-district, Banyuwangi District. The results showed that the management of ADD was in accordance with Perbu Banyuwangi No. 15 Year 2015 About Guidelines of Village Financial Management. Lack of empowerment conducted to the community such as the construction of health facilities and infrastructure, the development of economic facilities and infrastructure and the development of productive economic enterprises and the development of cultural education, as seen from the implementation of ADD in Dasri Village, Tegalsari Sub-district, Banyuwangi Regency is the development of office facilities and roads of semination.*

**Keywords:** *Analysis, Management, Village Fund Allocation (ADD), Village Government*

## RINGKASAN

### **ANALISA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA DESA DASRI KECAMATAN TEGALSRI KABUPATEN BANYUWANGI)**

Sari Novelawati; 150810301164; 2018; 59 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi terarah dan akuntabel.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka perlu pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembanguna dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi). Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban

keuangan desa di desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Tujuan jangka pendek penelitian ini adalah apakah pengelolaan ADD sudah sesuai dengan Perbu Bupati No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa serta penetapan besaran alokasi dana desa sudah sesuai dengan Perbu Banyuwangi No 13 Tahun 2015.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, proses pengelolaan ADD desa Dasri meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan aturan yang ada. Kedua penetapan alokasi dana desa untuk SILTAP telah sesuai dengan Perbu Banyuwangi No 13 Tahun 2015. Namun untuk kedepannya pemerintah desa sebaiknya lebih menanggarkan kepada hal-hal yang termasuk kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA DESA DASRI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr.Muhammad Miqdad,SE,MM,Ak,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr.Yosefa Sayekti,M.Com,Ak,Ca selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Dr.Agung Budi Sulistiyo,SE,M.Si,Ak,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Rochman Effendi,SE,M.Si,Ak,CA selaku dosen pembimbing I dan Dr.Alwan Sri Kustono,CA,CPA selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan membimbing penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen pengajar dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selama ini telah banyak membimbing serta

memberikan ilmu dan pengetahuan sampai akhirnya saya menyelesaikan studi.

6. Kepala desa, staf serta karyawan kantor pemerintahan desa Dasri yang telah mengizinkan penelitian dan berkenan meluangkan waktunya ;untuk saya serta memberikan banyak waktu serta informasi yang saya butuhkan.
7. Sahabat-sahabatku KKN 2017 Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yaitu Vera, Shinta P, Ayu, Rina, Ivon, Shinta D, Hasan & Lamak. Terimakasih atas doa dan semangat yang kalian berikan
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 25 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR MATRIKS</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>1.5 Fokus Penelitian</b> .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	8
2.1.1 Konsep Desa.....	8

2.1.2 Pemerintah Desa.....	10
2.1.3 Pengelolaan.....	11
2.1.4 Alokasi Dana Desa.....	11
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa.....	12
<b>2.2 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>16</b>
<b>2.3 Kerangka Berfikir.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	18
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.4 Informan Penelitian .....	19
3.5 Sumber Data .....	20
3.6 Definisi Konsep .....	21
3.7 Uji Keabsahan Data .....	21
3.8 Analisi Data .....	22
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi.....</b>	<b>24</b>
4.1.1 Sejarah Kabupaten Banyuwangi .....	24
4.1.2 Keadan Geografis Kabupaten Banyuwangi .....	26
4.1.3 Kependudukan .....	28
4.1.4 Visi DAN Misi Kabupaten Banyuwangi .....	30

<b>4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tegalsari .....</b>	<b>31</b>
<b>4.3 Gambaran Umum Desa Dasri .....</b>	<b>31</b>
<b>4.4 Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi .....</b>	<b>32</b>
4.4.1 Perencanaan .....	34
4.4.2 Pelaksanaan .....	41
4.4.3 Penatausahaan .....	45
4.4.4 Pelaporan .....	55
4.4.5 Pertanggung Jawaban .....	59
<b>4.5 Analisi Pengelolaan ADD Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Terhadap Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Keterbatasan .....	67
5.3 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pembagian luas wilayah setiap kecamatan di kabupaten Banyuwangi .....	27
Tabel 4.2	Jumlah penduduk menurut kecamatan di kabupaten Banyuwangi.....	29
Tabel 4.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Dasri .....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema kerangka pikir.....	17
Gambar 4.1	Alur Rencana penggunaan ADD di desa Dasri.....	39
Gambar 4.2	Alur penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara desa Dasri.....	48
Gambar 4.3	Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	50
Gambar 4.4	Buku Rencana Anggaran.....	50
Gambar 4.5	Buku kas pembantu kegiatan .....	51
Gambar 4.6	Buku Kas Umum.....	52
Gambar 4.7	Buku Kas Pajak.....	53
Gambar 4.8	Buku Bank Desa .....	54
Gambar 4.9	Alur pelaporan penggunaan ADD.....	56

Daftar Matriks

Matriks 4.1	Hasil analisi terhadap tahap perencanaan penggunaan ADD ...	40
Matriks 4.2	Analisi pelaksanaan penggunaan ADD.....	44
Matriks 4.3	Hasil analisi penatausahaan pengelolaan keuangan desa ... ..	47
Matriks 4.4	Hasil analisi terhadap pelaporan penggunaan ADD di Desa Dasri.....	57

Daftar Lampiran

1	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	71
2	Transkrip wawancara.....	73
3	Transkrip wawancara .....	76
4	Transkrip wawancara.....	79
5	Transkrip wawancara.....	80
6	Transkrip wawancara.....	82
7	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dan tata cara Penetapan ADD...	83
8	Peraturan Bupati Banyuwangi No 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.....	93
9	Laporan penyerapan dan pemanfaatan ADD tahun anggaran 2016 .....	110
10	Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	116

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi terarah dan akuntabel.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka perlu pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembanguana dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format kepemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1dijelaskan pengertian desa yakni desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang awalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tercapai. Desa memiliki peran untuk mengurus serta mengataur sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembanguna, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan pada tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada saat ini, peran pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembanguna. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalakan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikebangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintah desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembanguna, tetapi juga dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap

dan ketrampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang terjadi.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana Desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangkan dana alokasi khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Menindak lanjuti peraturan tersebut pemerintah kabupaten Banyuwangi telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa. Pemerintah kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dalam wilayah kabupaten Banyuwangi .

Lebih lanjut menurut Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2015 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Batasan maksimal besarnya dana Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya dan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selanjutnya alokasi sisa Alokasi Dana Desa setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tunjangan serta operasional Badan Pemerintahan Desa (BPD) paling banyak sebesar 50% dari total sisa ADD dan selebihnya dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pembangunan Desa. Secara Rinci penggunaan Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, meliputi: Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah desa (pengeluaran rutin berupa belanja barang, belanja pemeliharaan dan pengadaan barang, biaya perjalanan dinas, biaya rapat dll
2. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi Kegiatan pemeliharaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa dan Kegiatan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya:
3. Kegiatan yang menunjang program-program pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten yang ditentukan lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.

Penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari perencanaan kabupaten/kota sehingga perencanaan yang dibuat bisa selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat bersama masyarakat desa serta mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Program Alokasi

Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi perlu untuk di evaluasi untuk menilai bagaimana kesesuaian dari program Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peruntukannya berdasarkan dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku dan juga apakah program telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran penggunaan ADD diserahkan pada pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil perencanaan pembangunan desa melalui proses perencanaan partisipatif. Yaitu proses ADD mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya tidak hanya melibatkan para perangkat desa saja (pemerintah desa, BPD, pengurus desa ataupun tokoh masyarakat) akan tetapi harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, pemuda, perempuan dan lain sebagainya.

Apabila melihat anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yang begitu besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa banyaknya kasus penyelewengan anggaran Alokasi Dana Desa, di kutip dari detik news bahwa ICW merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan Alokasi Dana Desa sepanjang tahun 2016 sampai tanggal 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa atau Kades. Selain itu, pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang. Egi menyebut dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 30 miliar. Data tersebut di akui berdasarkan berbagai sumber media hingga data aparat penegak hukum. Adapun sejumlah bentuk penyelewengan yang dilakukan pemerintah desa yaitu penyelewengan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. (Sumber ICW (Indonesia Corruption Watch , Jumat 11 Agustus 2017)

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan alokasi

dana desa. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan alokasi dana desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan diperoleh informasi bahwasanya pada tahap perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada pembangunan, sedangkan untuk bidang pemberdayaan sendiri masih sangat kurang yang berakibat pada kurang berkembangnya perekonomian di desa.

Mengingat alokasi dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di desa Dasri agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)”, agar ke depannya dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah Banyuwangi maupun pemerintah desa Dasri untuk lebih memahami dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan di Desa Dasri kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah proses pengelolaan ADD di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami dan menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.
2. Menganalisi kesesuaian pengelolaan ADD di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Manfaat untuk pemerintah kabupaten Banyuwangi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait pengelolaan keuangan desa.
3. Manfaat untuk pemerintah desa, diharapkan bisa memberi gambaran mengenai kondisi pengelolaan ADD sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Dasri agar lebih efektif dan efisien
4. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

### **1.5 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan ADD yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang di pergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Penulis menggunakan teori dan konsep yang didalamnya akan menjelaskan pengertian konsep Desa, pemerintah Desa, dan pengelolaan keuangan Desa.

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Konsep Desa**

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau

pemekaran dari satu desa menjadidua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.

- b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri. desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:
  1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  2. Kewenangan lokal berskala desa;
  3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

### **2.1.2 Pemerintah Desa**

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011,h.3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan

yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1.3 Pengelolaan**

Memahami sebuah pengelolaan keuangan daerah semuanya berpijak dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205). Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

### **2.1.4 Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

### 2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Menurut peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

#### a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Menurut Suharto (2010:71), perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, sementara itu Menurut Manila I. GK. (1996 : 25) mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep

Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa(ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBD desa.

#### b. Pelaksanaa

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk

manajer harus memimpin menggerakkan parastaf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana.

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakann melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian menurut Suharto (2010:79) tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsurstaf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

### c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yangwajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakanPenatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa,penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahunanggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untukmenerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, membayar, danmempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaanAPBDes.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.Laporan Pertanggungjawabandisampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambattanggal 10 bulan berikutnya.Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa Laporanpertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

3. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

- d. Pelaporan

Menurut peraturan Bupati Banyuwangi nomor 15 tahun 2015 pasal 42 Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Kedua Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, disampaikan paling lambat pada akhir

bulan Januari tahun berikutnya. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

e. Pertanggung Jawaban

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan keuangan di desa pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengutip penelitian terdahulu yang terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan ADD. Pengutipan penelitian terdahulu ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai acuan dalam menyusun penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:


Ramadhan (2014) dengan judul Analisis perbandingan pengelolaan keuangan desa Bangsri dengan pengelolaan keuangan desa menurut permendagri 37 tahun 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tetapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa Bangsri sudah hampir samadengan pengelolaan menurut format permendagri 37 tahun 2007.

Teguh Riyanto (2015) dengan judul Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa ADD di kantor desa perangat selatan kecamatan marangkayu kabupaten kutai kertanegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana desa mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pemerintah desa, namun belum dapat dipertanggungjawabnkan kepada masyarakat.

Thomas (2013) dengan judul Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sabawang kecamatan sesayap kabupaten tana tinding. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dana desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional di desa telah sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada, sedangkan untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal.

### 2.3 Kerangka berfikir

Kerangka berfikir menjelaskan kerangka teoritis tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi). Berdasarkan teori yang sudah dijabarkan sebelumnya, kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1 Skema kerangka berfikir penelitian

(Sumber referensi: Peraturan Bupati No 15 Tahun 2015)

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawabannya.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Ley J (1996), Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

#### **3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ditentukan dengan metode purposive, yaitu menentukan daerah penelitian atas dasar kesengajaan dan pertimbangan serta disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Adapun tempat penelitian dilakukan pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Adapun pertimbangan memilih tempat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya penelitian sejenis pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan ADD di desaDasri Kecamatan Tegalsari dan mengetahui transparansi pemerintah desa.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi Sistematis

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. pola perilaku subjek (orang) , objek (benda-benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.

#### b. Wawancara Terstruktur

Penelitian dengan metode wawancara, yaitu tanya jawab dengan para informan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara dan alat-alat bantu lain selama wawancara dengan subjek, agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### c. Dokumen dan Arsip

Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Disamping memperoleh dari keterangan-keterangan dari responden melalui wawancara, penelitian ini menggunakan dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan ADD.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Dasri
2. Sekretaris Desa Dasri
3. Bendahara Desa Dasri
4. Ketua BPD Desa Dasri
5. Kepala Dusun
6. Tokoh masyarakat
7. Masyarakat
8. Perangkat Desa

### 3.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber masalahnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. Data ini diperoleh dari laporan

penyerapan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 Desa Dasri.

### 3.6 Definisi Konsep

Defenisi konsep bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni :

- a. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Desa Dasri.
- b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan Desa didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu :
  1. Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan penggunaan ADD yaitu pembuatan rencana.
  2. Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan ADD.
  3. Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan ADD.
  4. Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola ADD untuk melaporkan setiap perkembangan kegitan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab ADD.
  5. Pertanggung jawaban keuangan Desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawab penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### 3.7 Uji Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2017:330). Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan satu macam dari teknik triangulasi, yaitu: teknik dengan sumber, teknik dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

### 3.8 Analisis Data

Analisi data yang dilakukan dengan cara menganalisis temuan serta data yang di dapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori sesuai dengan poin-poin rumusan masalah penelitian, memilih data dan informasi yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Menurut Moleong (2010:6) dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk eksplorasi dan kualifikasi, memberikan gambaran atau pengesahan suatu konsep dan fenomena sosial.

Jenis analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles and Huberman dengan langkah-langkah data reduction, data display, dan conclusion/drawing / verification (Moleong, 2010:6) adalah sebagai berikut:

1. Merangkum data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti menyimpulkan hasil selama penelitian yang menggambarkan hasil penelitian di lapangan.

## **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang penelitian beserta hasil secara umum yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian menggambarkan secara umum Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi yang meliputi sejarah, kondisi geografis, aspek sosial dan aspek politik. Selain itu, bab ini menguraikan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, selain melalui studi dokumentasi, penelitian juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kompetensi. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi Perencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi**

#### **4.1.1 Sejarah Kabupaten Banyuwangi**

Sejarah Banyuwangi tidak terlepas dari sejarah kerajajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17, Banyuwangi merupakan bagian dari kerajaan hindu Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa ini secara administratif VOC menganggap Blambangan sebagai wilayah kekuasaannya, atas dasar penyerahan kekuasaan jawa bagian timur (termasuk blambangan) oleh Pakubuwono II kepada VOC. Padahal Mataram tidak pernah bisa menguasai daerah Blambangan yang saat itu merupakan kerajaan hindu terakhir di pulau Jawa. Namun VOC tidak pernah benar-benar menancapkan kekuasaannya sampai pada akhir abad ke-17, ketika pemerintah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan. Daerah yang sekarang dikenal sebagai "kompleks Inggris" adalah bekas tempat kantor dagang Inggris.

VOC segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya atas Blambangan pada akhir abad ke-18. Hal ini menyulut perang besar selama lima tahun (1767–1772). Dalam peperangan itu terdapat satu pertempuran dahsyat yang disebut Puputan Bayu sebagai merupakan usaha terakhir Kerajaan Blambangan

untuk melepaskan diri dari belenggu VOC. Pertempuran Puputan Bayu terjadi pada tanggal 18 Desember 1771 yang akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Sayangnya, perang ini tidak dikenal luas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kompeni Belanda. Namun pada akhirnya VOC-lah yang memperoleh kemenangan dengan diangkatnya R.Wiroguno I (Mas Alit) sebagai bupati Banyuwangi pertama dan tanda runtuhnya kerajaan Blambangan. Tetapi perlawanan sporadis rakyat Blambangan masih terjadi meskipun VOC sudah menguasai Blambangan. Itu bisa terlihat dengan tidak adanya pabrik gula yang dibangun oleh VOC saat itu, berbeda dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Tokoh sejarah fiksi yang terkenal adalah Putri Sri Tanjung yang di bunuh oleh suaminya di pinggir sungai karena suaminya ragu akan janin dalam rahimnya bukan merupakan anaknya tetapi hasil perselingkuhan ketika dia ditinggal menuju medan perang. Dengan sumpah janjinya kepada sang suami sang putri berkata: "Jika darah yang mengalir di sungai ini amis memang janin ini bukan anakmu tetapi jika berbau harum (wangi) maka janin ini adalah anakmu". Maka seketika itu darah yang mengalir ke dalam sungai tersebut berbau wangi, maka menyesal sang suami yang dikenal sebagai Raden Banterang ini dan menamai daerah itu sebagai Banyuwangi.

Tokoh sejarah lain ialah Minak Djinggo, seorang Adipati dari Blambangan yang memberontak terhadap kerajaan Majapahit dan dapat ditumpas oleh utusan Majapahit, yaitu Damarwulan. Namun sesungguhnya nama Minak Djinggo bukanlah nama asli dari adipati Blambangan. Nama tersebut diberikan oleh sebagian kalangan istana Majapahit sebagai wujud olok-olok kepada Brhe Wirabumi yang memang putra prabu hayam wuruk dari selir. Bagi masyarakat Blambangan, cerita Damarwulan tidak berdasar. Cerita ini hanya bentuk propaganda Mataram yang tidak pernah berhasil menguasai wilayah Blambangan yang saat itu disokong oleh kerajaan hindu Mengwi di Bali.

#### 4.1.2 Keadaan Geografis Wilayah

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, ibu kotanya adalah kota Banyuwangi, kabupaten ini terletak diujung paling timur pulau Jawa, dikawasan tapal kuda dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, samudra Hindia di selatan serta kabupaten Jember dan Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di pulau Jawa, dengan luas wilayahnya mencapai 5.782,50 km, atau lebih luas dari pulau Bali (5.636,66 km). Di pesisir Kabupaten Banyuwangi, terdapat pelabuhan ketapang yang merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dan Pulau Bali (Pelabuhan Gilimanuk).

Kabupaten Banyuwangi secara geografis terletak pada koordinat  $7^{\circ} 45' 15'' - 8^{\circ} 43' 2''$  LS dan  $113^{\circ} 38' 10''$  BT. Wilayah kabupaten Banyuwangi cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan perbatasan dengan kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian dataran tinggi Ijen dengan puncak Gunung Raung (3.344 m) dan Gunung Merapi (2.799 m). Di balik gunung Merapi terdapat Gunung Ijen yang terkenal dengan kawahnya. Gunung Raung dan Gunung Ijen adalah gunung api yang aktif.

Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan zaman Hindia Belanda. Diberbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukomade merupakan kawasan pengembangan penyu. Di Semenanjung Blambangan juga terdapat cagar alam yaitu Taman Nasional Alas Purwo. Pantai timur Banyuwangi (selat Bali) merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, di Muncar terdapat pelabuhan perikanan.

Gambar peta administrasi Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada lampiran berikut pembagian wilayah dan luas setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dalam tabel 1.

No	Kecamatan	Luas (km)	Desa / Kelurahan
1	Pesanggaran	45.609,62	5
2	Siliragung	15.719,78	5
3	Bangorejo	13.434,16	7
4	Purwoharjo	12.567,56	8
5	Tegaldlimo	56.177,35	9
6	Muncar	8.737,35	10
7	Cluring	6.906,13	9
8	Gambiran	4.746,69	6
9	Tegalsari	5.379,89	6
10	Glenmore	32.126,95	7
11	Kalibaru	18.741,80	6
12	Genteng	5.449,57	5
13	Srono	7.393,20	10
14	Rogojampi	7.741,89	10
15	Kabat	8.339,46	14
16	Singojuruh	4.387,93	11
17	Sempu	9.957,77	7
18	Songgon	20.777,59	9
19	Glagah	5.028,94	10
20	Licin	11.265,17	8
21	Banyuwangi	2.673,21	18
22	Giri	1.708,81	6
23	Kalipuro	19.961,06	9

24	Wongsorejo	34.393,36	12
----	------------	-----------	----

**Tabel 4.1. Pembagian luas wilayah setiap kecamatan di kabupaten Banyuwangi**

Sumber:Badan Pusat Statistik Banyuwangi,2017

#### **4.1.3 Kependudukan**

Penduduk Banyuwangi cukup beragam. Mayoritas adalah Suku Osing, namun terdapat Suku Madura (kecamatan Muncar, Wongsorejo, Kalipuro, Glenmore dan Kalibaru) dan suku Jawa yang cukup signifikan, serta terdapat minoritas suku Bali, dan suku Bugis. Suku Bali banyak mendiami desa di kecamatan Rogojampi, bahkan di desa Patoman, Kecamatan Rogojampi seperti miniatur desa Bali di pulau Jawa. Suku Osing merupakan penduduk asli kabupaten Banyuwangi dan bisa dianggap sebagai sebuah sub-suku dari suku Jawa. Mereka menggunakan Bahasa Osing, yang dikenal sebagai salah satu ragam tertua bahasa Jawa. Suku Osing mendiami di Kecamatan Glagah, Licin, Songgon, Kabat, Giri, Kota serta sebagian kecil di kecamatan lain.

Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5.782,50 km<sup>2</sup> didiami penduduk sebanyak 1.668.438 jiwa, terdiri dari 838.856 jiwa laki-laki dan 829.582 jiwa perempuan, penduduk ini tersebar di 24 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran, Bangurejo, Purwoharjo, Tegaldelimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorjo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin. Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Muncar yaitu 134.065 Jiwa(7,97%), sedangkan Kecamatan Licin memiliki jumlah penduduk terkecil 28.525 Jiwa (1,69%).

**Tabel 4.2. Jumlah penduduk menurut kecamatan di kabupaten Banyuwangi**

No	Kecamatan	Penduduk
1	Pesanggaran	52.209
2	Siliragung	47.634
3	Bangorejo	64.392
4	Purwoharjo	68.794
5	Tegaldlimo	66.992
6	Muncar	134.065
7	Cluring	78.181
8	Gambiran	65.904
9	Tegalsari	50.480
10	Glenmore	75.706
11	Kalibaru	64.635
12	Genteng	90.766
13	Srono	95.684
14	Rogojampi	99.048
15	Kabat	73.534
16	Singojuruh	52.117
17	Sempu	82.833
18	Songgon	56.691
19	Glagah	35.430
20	Licin	28.525
21	Banyuwangi	116.169
22	Giri	20.862
23	Kalipuro	80.152

24	Wongsorejo	75.671
----	------------	--------

Sumber: pemerintah kabupaten Banyuwangi 2017

#### 4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi

##### Visi

Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

##### Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.

7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

#### **4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tegalsari**

Tegalsari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Banyuwangi, yang wilayahnya terdiri dari persawahan, ladang, pemukiman, perkebunan, dan fasilitas umum, dengan jarak tempuk ke ibukota sekitar 53 km. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebai petani, pekebun dan pedagang.

Luas wilayah Kecamatan Tegalsari sekitar 5.379,89 terdiri dari 6 Desa dan 14 Dusun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kecamatan Genteng
Sebelah Timur	: Kecamatan Gambiran
Sebelah Selatan	: Kecamatan Bangorejo
Sebelah Barat	: Kecamatan Glenmore dan Siliragung

#### **4.3 Gambaran Umum Desa Dasri**

Dasri adalah sebuah nama desa di wilayah Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu:

- Dusun Balokan

- Dusun Krajan
- Dusun Sumbergayam
- Dusun Sumberjati

Dengan jumlah penduduk yang ada didalamnya 8.282 jiwa yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pekerja kebun, dan beberapa profesi lainnya.

#### **4.4 Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Di Desa Dasri Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi.**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua proses ini dijalani oleh pemerintahan desa didampingi oleh tim pendamping kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan ADD.

Sebelum merencanakan Alokasi Dana Desa, terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya ADD yang akan diterima setiap desa di kabupaten Banyuwangi ditentukan berdasarkan 4 indikator, yaitu: 1) dilihat dari jumlah penduduk dari desa itu sendiri yang mempunyai bobot 25%. 2) dilihat dari luas wilayah desa yang berbobot 15%. 3) dilihat dari angka kemiskinan yang ada di desa tersebut mempunyai bobot 35%. dan 4) indeks aparatur desa mempunyai bobot 25%.

Perhitungan Alokasi Dana Desa setiap desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF setiap desa =  $\{(0,25*Z1) + (0,15*Z2) + (0,35*Z3) + (0,25*Z4)\}*(DD$   
Kab/kota – AD Kab/kota)

Keterangan:

- AF setiap desa = alokasi formula setiap desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten
- Z3 = rasio luas setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG (Indeks Kesulitan Geografis) setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten
- DDkab = besaran dana desa kabupaten
- ADkab = besaran alokasi dasar kabupaten

Pengelolaan keuangan desa secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan secara khusus diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi.

Untuk tahun 2016 Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi menerima anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari:

**Tabel 4.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dasri Anggaran 2016**

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Dana Desa (DD)	701.564.000

2	<b>Alokasi Dana Desa (ADD)</b>	<b>469.413.000</b>
3	Retribusi pasar grosir/pertokoan	6.400.000
4	Hasil sewa tanah kas desa	90.390.000
5	Sumbangan petani pemilik sawah/tegal	33.202.250
6	Sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah	3.000.000
7	Bantuan reward PBB	90.120.000
	Jumlah	1.394.089.250

Sumber: Laporan keuangan desa Dasri tahun 2016

Total dana desa tersebut terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Dasri Kecamatan Dasri Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016. Pemerintah desa Dasri mengelola dana alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp.469.413.000

#### 4.4.1 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap ini penggunaan ADD didahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan ADD dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya ADD adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada pada masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada proses ADD diawali dengan rapat perdusun, untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga masyarakat maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hal tersebut diterangkan oleh kepala dusun sumberjati Suwandi yang mengatakan:

*“1-2 bulan sebelum musrebangdes kami para kepala dusun mengadakan rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, membahas mengenai rencana pembangunan yang akan diajukan di rapat musrebangdes nantinya.” (hasil wawancara 21 oktober 2017)*

Sebelum melaksanakan Musrebangdes, pemerintah desa membuat format RKP desa, setelah itu pemerintah desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat musrebangdes. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala desa Dasri Juandi bahwa:

*“sebelum melakukan musrebangdes pertama-tama semua kepala dusun melakukan RKP bersama masyarakat setelah itu, kepala dusun*

*melaporkan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian dilaporkan pada saat musrebangdes.”(hasil wawancara 11 desember 2017)*

Sebelum melaksanakan musrebangdes, pemerintah desa melakukan pra rapat atau rapat kecil yang di hadiri oleh para kepala dusun, kepala desa dan beberapa perangkat desa. Rapat ini ditujukan untuk menghasilkan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh kepala desa Sumberjati Suwandi:

*“sebelum diadakan musrebangdes, kadus harus melakukan rapat perdesun dulu untuk kemudian pra rapat dengan pak kades dan perangkat, untuk mendiskusikan perencanaan APBDes, supaya nanti saat musrebangdes program-program yang dilaksanan benar benar yang dibutuhkan.”(hasil wawancara 14 desember 2017)*

Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam musrebangdes, apakah masyarakat desa Dasri sepenuhnya sudah mengetahui mengenai bahwa pemerintah desa mendapat sumber dana daei pemerintah kabupaten yaitu ADD. Salah satu masyarakat dusun balokan mengatakan bahwa:

*“Semua masyarakat yang ada di desa Dasri sudah tau kalau pemerintah desa itu mendapat dana dari pemerintah (ADD).”(hasil wawancara 2 desember 2017)*

Wawancara juga di lakukan kepada masyarakat lainnya di dusun lain untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, dan bagaimana pemerintah desa menyampaikan hal tersebut ke masyarakat. Tokoh masyarakat tersebut mengatakan bahwa:

*“iya saya tau kalau desa dapat mendapatkan dan dari kabupaten yang namanya ADD, biasanya saya juga diundang untuk rapat musrebangdes di balai desa. Ada yang mengantarkan undangan kesini. Biasa ada*

*pengumuman saat sholat jumat itu kalau desa dapat dana ADD gitu.”(hasil wawancara 4 desember 2017)*

Sementara itu wawancara juga dilakukan kepada masyarakat lain di dusun Sumbergayam, masyarakat tersebut mengatakan :

*“saya pernah dengar kalau pemerintah itu memberikan dana untuk desa, tapi saya tidak tau apa itu namanya. Menurut ku masih banyak juga kok orang yang tidak mengetahui hal itu.”(hasil wawancara 4 desember 2017)*

Untuk pelaksanaan kegiatan kepala desa membentuk TPK yaitu tim pelaksana kegiatan ADD, seperti yang dikatakan oleh kepala desa Dasri Juandi:

*“untuk pelaksana kegiatan ADD ada dibentuk timnya sendiri, tujuannya untuk menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ADD,tim pelaksana kegiatan wajib melaporkannya kepada saya.”(hasil wawancara 11 desember 2017)*

Setelah pemerintah desa membuat format RKP desa, tim pelaksana kegiatan ADD menyusun format rencana anggaran biaya (RAB) hal ini diterangkan oleh Alif:

*“kita menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar dari situlah kita bahas berapa anggaran yang di gunakan untuk pembangunan, misalnya saja untuk penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah memerlukan anggaran berapa.”(hasil wawancara 11 desember 2017)*

Proses musrebangdesa dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh camat atau yang mewakili, dalam proses musrebangdesa dibicarakan segala kebutuhan masyarakat, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris desa Anam mengatakan:

*“pada saat musrebangdes dipimpin oleh kepala desa dihadiri oleh camat atau pun perwakilan dari kecamatan juga, ada kepala dusun dan tokoh*

*masyarakat. Di situ membahas mengenai usulan masyarakat dari tiap dusun yang akan diusulkan di kecamatan.”(hasil wawancara 13 desember 2017)*

Kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan penggunaan ADD setelah penyusunan rencana penggunaan dana rencana penggunaan dana (RPD), dalam RPD pemerintah desa harus mengacu pada musyawarah desa. Hal ini seperti di sampaikan oleh bendahara desa Dasri Darsih:

*“dalam RPD pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan musyawarah desa.”(hasil wawancara 20 desember 2017)*

Berdasarkan hasil musrebangdesa, pemerintah desa harus membuat RKPDesa yang memuat mengenai rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembanguna, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa karena RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun. Hal ini seperti diterangkan Alif sebagai tim pelaksana kegiatan ADD bahwa:

*“hasil dari musrebangdesa harus dibuatkan RKPDesa yang merupakan jabaran dari RPJMDesa, RKPDesa itu adalah rencana kerja pembangunan desa dalam jangka 1 tahun.”(wawancara 11 desember)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat digambarkan proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema berikut:



Gambar 4.1 Alur perencanaan penggunaan ADD di desa Dasri

(Sumber: Analisi data primer,2017)

Musrebangdesa adalah forum musyawarah desa yang membahas mengenai usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa Dasri telah disepakati bersama masyarakat, LPMD dan BPD dalam forum musrebangdes, usulan pembanguan yang diusulkan telah terlaksana dengan roncian anggaran berdasarkan RAB yang disusun tim kegiatan kegiatan ADD.

Merujuk pada gambar 3 perencanaan penggunaan ADD desa Dasri menghasilkan program kerja pada bidang pelaksanaan pembanguan desa yaitu penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Rp.12.757.000, bedah rumah (untuk warga kurang mampu) Rp.10.000.000, penyediaan prasarana dan sarana Balkon Rp.19.152.000. Jumlah anggaran yang digunakan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sebanyak Rp.41.909.000 dan untuk bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp.93.870.000 yang terdiri dari pembinaan ketentraman dan ketertiban Rp.5.820.000 dan pembinaan lembaga masyarakat Rp.88.050.000 dari seluruh jumlah ADD yang diterima desa Dasri sebesar Rp.469.413.000. Adapun jumlah anggaran yang tidak termasuk dalam bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pembinaan masyarakat yakni

Rp.291.725.000 yang digunakan untuk biaya penghasilan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan untuk kepala dusun, biaya operasional pemerintah desa, peralatan dan perlengkapan dan operasional lembaga masyarakat. Mengacu pada Perbu Bupati No.13 Tahun 2015 bahwa ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus) untuk penghasilan kepala desa dan perangkat, sehingga desa menganggarkan sebesar 250.800.000 untuk hal tersebut yang artinya desa menganggarkan sekitar 53% dari jumlah ADD yang diterima dan 17% dari jumlah total APBDesa yang diterima.

**Matriks 4.1. Hasil analisis terhadap tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Dasri**

No	Tahapan	Pelaku	Analisis
1	Rapat perdusun	Kepala dusun, tokoh masyarakat dan masyarakat	Proses perencanaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Dasri melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga masyarakat maupun masyarakat umum
2	Rapat	Kepala desa, kepala dusun dan perangkat desa	Rapat yang dilaksana sudah melibatkan kepala desa, kepala dusun dan perangkat desa
3	Survey	Kepala desa & kepala dusun	Pemerintah desa Dasri melakukan survey sebelum membuat surat keyerangan hibah
4	Format RKP	Pemerintah desa	Format RKP dibuat oleh tim penyusun RKP yang telah ditunjuk oleh kepala desa
5	Membuat daftar kebutuhan masyarakat	Pemerintah desa	Dalam membuat daftar kebutuhann masyarakat, pemerintah desa mengacu pada rapat perdusun

6	Pembentukan tim pelaksana kegiatan ADD	Kepala desa	Kepala desa membuat TPK sesuai dengan peraturan yang ada
7	Musrebangdesa	Camat / yuang mewakili, kepala desa, perangkat, tokoh masyarakat, masyarakat	Pemerintah desa menentukan program yang paling sangat dibutuhkan oleh masyarakat
8	Evaluasi	Kepala desa, masyarakat BPD	Dilakukan untuk melihat kesesuaian dan ketepatan program
9	Penetapan RKPDesa	Kepala desa & BPD	Dilaksanakan apabila sudah disepakati
10	Penyusunan RPD	Tim pelaksana kegiatan	RPD yang disusun sudah berdasarkan peraturan desa tentang APBDesa dan harga pasar

Sumber: Analisis data primer, 2017

#### 4.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada pemerintah desa, perangkat desa sudah berpatokan pada peraturan Bupati Banyuwangi nomor 15 tahun 2015 yang mengatur mengenai petunjuk teknis Alokasi Dana Desa.

Pengelola terkait dengan ADD ini dikelola oleh tim pelaksana atau PTPKD dan Bendahara yang diketuai oleh Kepala Desa sendiri. Baik PTPKD dan Bendahara dipilih langsung oleh Kepala Desa. PTPKD memiliki tugas dilapangan sedangkan untuk bendahara bertugas mengerjakan urusan bidang administrasi. Hal ini dibenarkan oleh kepala desa Dasri Juandi:

*“ya jadi saya sebagai penanggung jawab, sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADD tingkat Desa 3 orang terdiri dari perangkat*

*desa, LPMD, tokoh masyarakat. Tujuannya agar penggunaan dana bisa diawasi”(hasil wawancara 11 desember 2017)*

Sementara wawancara dilakukan dengan masyarakat untuk mengetahui ketetapan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Dasri mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang ada di dusun Sumbergayam:

*“dari segi perencanaan musrebangdesa menurut ku masih kurang,karena tidak semua masyarakat itu mengetahui mungkin hanya beberapa saja, apa yang mau dikerjakan memang sudah disepakati tapi kan tidak semua masyarakat, hanya kepala dusun dan tokoh saja, jadi apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat itu justru tidak dilaksanaka.”(hasil wawancara 4 desember 2017)*

Masyarakat berharap kalau desa bisa melakukan lebih banyak kegiatan pelatihan terutama untuk pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga, agar mereka bisa memiliki pendapatan sendiri. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat di dusun sumberjati:

*“sebenarnya piginnya itu ada pelatihan buat ibu-ibu, supaya gak ngangur di rumah, jadi biar ada ketrampilan gitu.”(hasil wawancara 30 november 2017)*

Hal senada juga diutarakan oleh salah satu masyarakat dusun Dasri:

*“ya kan kalau masa tanam sudah habis ibu-ibu ini ya cuma ngangur gak ada pekerjaan gak ada penghasilan sendiri, piginnya ya desa itu lebih memperhatikan lah bagaimana gitu, apa diadakan pelatihan gitu biar ibu-ibu ini punya ketrampilan yang menghasilkan gitu.”(hasil wawancara 12 Desember 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan disisi lain mengenai tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan penggunaan ADD,

khususnya dalam melaksanakan pembangunan. Dalam melakukan pembangunan kepala desa Dasri selalu ikut berpartisipasi dalam memantau prosesnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh masyarakat Dusun Sumbergayam, Edi mengatakan:

*“biasanya kalau ada pembangunan yang dilaksanakan oleh desa, pak kades datang untuk memantau proses pembangunannya bagaimana” (hasil wawancara 13 desember 2017)*

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Dasri sudah bagus dibandingkan dengan beberapa desa yang ada di kecamatan Tegalsari. Informasi ini penulis dapat dengan melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang berasal dari Dusun Baloan, Tuwuh mengatakan bahwa:

*“kalau untuk pembangunan di desa Dasri ini sih menurut ku sudah sangat bagus ya dibanding dengan Desa-desa tetangga kita, jalan-jalan diperbaiki, adanya bedah rumah untuk masyarakat yang rumah nya tidak layak. Ya ini karena Pak kades mempunyai keinginan untuk betul-betul melihat desanya meningkat.” (hasil wawancara 14 desember 2017)*

Di tempat yang terpisah, kepala dusun sumberjati mengatakan jika pembangunan belum rampung diselesaikan pada tahap pertama, maka dialihkan ke tahap berikutnya. Suwandi mengatakan bahwa:

*“jika pembangunan ditahap pertama belum terlaksana atau pun belum rampung, maka akan dialihkan ke tahap berikutnya.” (hasil wawancara 9 desember 2017)*

**Matriks 4.2. Analisa pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD) di desa Dasri**

No	Uraian	Rincian anggaran	Realisasi
1	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa -kepala desa 1 -kaur 5 -kadus 4	250.800.000	229.900.000
2	Operasional perkantoran -penyediaan alat tulis kantor -penyediaan barang cetakan & pengadaan -penyediaan jasa komunikasi,air,listrik -belanjaperjalanan dinas aparat pemdes -belanja modal pengadaan	37.636.000	31.617.200
3	Operasional BPD -tunjangan anggota BPD -belanja konsumsi rapat -belanja seragam -ATK	20.000.000	20.000.000
4	Belanja operasional pemerintah desa lainnya -belanja tilik dusun -belanja musrebangdesa -belanja pelatihan perangkat desa,BPD &LPMD -belanja penyusunan pelaporan semester -belanja penyusunan pelaporan akhir tahun -belanja penyusunan pelaporan pelaksanaan APBDES	56.600.000	54.404.000

	-belanja penyusunan RPJMDES-RKPDES -belanja penyusunan R-APBDES -belanja penyusunan LKPJ kepala desa dan LPPD -belanja penyusunan profil desa -belanja penyusunan prodeskel -belanja penunjang kegiatan HARJABA -belanja media dan publikasi -belanja perpustakaan -belanja sarana prasarana pelayanan publik		
5	Bidang pemberdayaan -Pelaksanaan pembangunan desa -Bidang pembinaan kemasyarakatan	104.377000	85.177.000

Sumber: data rencana penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2016

Pelaksanaan diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara desa di bank yang telah ditentukan, setelah proses pencairan tersebut pihak-pihak dan mitra kerja diundang oleh pihak pemerintah desa dalam rangka mengambil dana yang sesuai pada dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKPD). Namun dalam proses pengambilan dana tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dana yang diberikan dilakukan secara bertahap. Tahapan yang dilakukan melalui 3 tahapan yakni tahap I sebesar Rp.281.647.000 tahap II sebesar Rp.187.765.200 dan tahap III sebesar Rp.53.897.000.

#### 4.4.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni bendahara desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di


tingkat desa. Dalam pelaksanaannya kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa, PTPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa wajib melakukan setiap pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Berdasarkan peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 40 tentang penatausahaan APBDesa pada ayat 2 Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa Dasri, Juandi menyatakan bahwa:

*“setiap bulan bendahara desa melaporkan kondisi keuangan desa” (hasil wawancara, 11 Desember 2017 )*

Berdasarkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dan hasil wawancara maka dapat digambarkan tahapan penatausahaan dalam skema berikut:



Gambar 4.2: Alur penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa Dasri.

(Sumber : Analisis data primer, 2017)

Selanjutnya, proses penatausahaan keuangan desa pada skema secara lengkap disajikan pada matriks.

**Matriks 4.3: Hasil analisis penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa**

No	Tahapan	Aktor / pemeran	Analisis
1	Penatausahaan penerimaan	Bendahara desa	Pencatatan penerimaan keuangan sudah dilaksanakan dengan baik
2	Penatausahaan pengeluaran	Bendahara	Pencatatan pengeluaran sudah dilaksanakan dengan baik
3	Pelaporan pertanggung jawaban	Bendahara dan kepala desa	Setiap bulan bendahara melaporkan kondisi keuangan desa pada kepala desa

Sumber: Analisis data primer 2017

Selain tahapan penatausahaan yang diatur, bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi – transaksi keuangan yang terjadi, terkait dengan pernyataan tersebut, ditempat terpisah wawancara dilakukan dengan bendahara desa Dasri, Darsih mengatakan bahwa:

*“pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan desa dan program-program desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya kedalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian melakukan penutupan setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa” (hasil wawancara 20 Desember 2017)*

Hal tersebut sesuai dengan keterangan oleh kepala desa Dasri bahwa bendahara desa wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan keuangan desa. Juandi mengatakan:

*“dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan keuangan desa bendahara desa wajib mencatat semua kedalam buku kas dan bendahara telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.” (hasil wawancara 11 Desember 2017)*

Sementara di tempat lain yang terpisah juga dilakukan wawancara dengan bendahara desa Dasri, untuk mengetahui kendala apa yang dialami dalam melakukan penatausahaan keuangan desa.

*“kendalanya sendiri sekarang sudah tidak ada, karena sejak tahun 2015 desa sudah memiliki tim PPIDesa yang bertugas mengenai sistem, jadi itu cukup membantu kami karena kan rata-rata staf di sini orang-orang tua yang gptek ya” (hasil wawancara 20 Desember 2017)*

Siklus penatausahaan keuangan desa (dana desa, alokasi dana desa dan pajak daerah dan retribusi daerah) adalah sebagai berikut:

1. Siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya APBDesa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Berdasarkan APBDesa, maka pemerintah desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan

melakukan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan program desa.

3. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan bukti-bukti transaksi keuangan (kas masuk dan kas keluar) yang sah terutama Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Penerimaan Kas, mencatatnya dalam buku-buku kas (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank).
4. Bendahara desa wajib melakukan penutupan (tutup buku) pada setiap akhir bulannya dari masing-masing buku kas tersebut dan menjadikannya sebagai laporan ke kepala desa
5. Bendahara desa memposting setiap transaksi yang dicatat dalam buku kas ke masing-masing akun/rekening yang ada di buku besar.
6. Pada saat akan menyusun laporan keuangan, baik semesteran maupun tahunan, bendahara desa harus menyusun neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun/rekening yang ada di buku besar.
7. Selanjutnya, bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun/rekening-rekening yang terkait dengan aset lancar sebagai tahap penyusunan laporan kekayaan milik desa.
8. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang dengan menyusun laporan keuangan sebagai laporan pertanggung jawaban
9. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
10. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran wajib menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

C.1 BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA			
BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA			
PEMERINTAH DESA.....			
TAHUN ANGGARAN.....			
KODE REKENIN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	Pendapatan Transfer		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		

Gambar 4.3 Buku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa  
(Sumber: data diolah dari pemerintah desa Dasri, 2017)

Cara pengisian format buku APBDesa ini mengikuti pengisian sebagaimana lampiran APB Desa yang telah ditetapkan

C.2 BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA				
RENCANA ANGGARAN BIAYA				
DESA ..... KECAMATAN .....				
TAHUN ANGGARAN .....				
1. Bidang	:			
2. Kegiatan	:			
3. Waktu	:			
Rincian Pendanaan:				
Nomor urut	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				
Mengetujui :		..... 20XX		
Kepala Desa .....		Pelaksana kegiatan		

Gambar 4.4 Buku Rencana Anggaran Biaya  
(Sumber: data diolah dari pemerintah desa Dasri, 2017)

Cara Pengisian Format Buku Anggaran Biaya

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan

Kolom 3: Diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang

Kolom 4: Diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang

Kolom 5: Diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN									
DESA..... KECAMATAN.....									
TAHUN ANGGARAN.....									
1. Bidang :									
2. Kegiatan :									
Nomor urut	Tangga 1	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			
Mengetahui :							..... 20XX		
Kepala Desa .....							Bendahara .....		
.....							.....		

Gambar 4.5 Buku Kas Pembantu kegiatan

(Sumber: data diolah dari pemerintah desa Dasri, 2017)

Cara Pengisian Buku Pembantu kegiatan:

Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2: Diisi dengan tanggal transaksi
- Kolom 3: Diisi dengan uraian transaksi
- Kolom 4: Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara
- Kolom 5: Diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
- Kolom 6: Diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 7: Diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa
- Kolom 8: Diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal
- Kolom 9: Diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara
- Kolom 10: Diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah

C.4 BUKU KAS UMUM									
BUKU KAS UMUM									
DESA ..... KECAMATAN .....									
TAHUN ANGGARAN .....									
No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMA AN (Rp)	PENGELUAR AN (Rp)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUAR	SALDO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		JUMLAH		Rp.	Rp.				
Mengetahui :									
Kepala Desa .....						Bendahara .....			
..... 20X0									

Gambar 4.6 Buku Kas Umum

(Sumber: data diolah dari pemerintah desa Dasri, 2017)

Cara Pengisian Format Buku Kas Umum:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2: Diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3: Diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4: Diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5: Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- Kolom 6: Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7: Diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8: Diisi dengan penjumlahan kumulatif pengeluaran kas

Kolom 9: Diisi dengan saldo kas

Catatan :

Sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.

C.5 BUKU KAS PEMBANTU							
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK, RETRIBUSI, DAN PENERIMAAN LAINNYA							
DESA ..... KECAMATAN .....							
TAHUN ANGGARAN .....							
No.	TANGGAL	URAIAN			PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
		PAJAK	RET	PL	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							
Mengetahui :				....., ..... 20XX			
Kepala Desa .....				Bendahara Desa .....			

Gambar 4.7 Buku Pembantu Pajak

(Sumber: data diolah dari pemerintah desa Dasri, 2017)

Cara Pengisian Buku Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lainnya:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas  
pengeluaran

Kolom 2: Diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 s.d 5: Diisi dengan uraian penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan  
lainnya

Kolom 6: Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 7: Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 8: Diisi dengan saldo buku kas bendahara

C.6 BUKU BANK DESA									
BUKU BANK DESA									
DESA ..... KECAMATAN .....									
TAHUN ANGGARAN .....									
No.	TANGGAL TRANSAKSI I	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI SI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									
Mengetahui:									
Kepala Desa .....				Bendahara Desa .....					

Gambar 4.8 Buku Bank Desa

(Sumber: data diolah dari pemerintah desa Dasri, 2017)

**Cara Pengisian Buku Bank Desa:**

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank
- Kolom 2: Diisi dengan tanggal transaksi Bank
- Kolom 3: Diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran
- Kolom 4: Diisi dengan bukti transaksi
- Kolom 5: Diisi dengan pemasukan jumlah setoran
- Kolom 6: Diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank
- Kolom 7: Diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan
- Kolom 8: Diisi dengan pengeluaran jumlah pajak
- Kolom 9: Diisi dengan pengeluaran biaya administrasi
- Kolom 10: Diisi dengan saldo Bank

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dalam melaksanakan penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa Dasri dalam hal pelaksanaan tugas pengelola keuangan desa (PTPKD) sudah sesuai dengan peraturan yang ada di peraturan bupati Banyuwangi nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan bahwa dengan adanya penatausahaan yang dilakukan bendahara desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank

sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola pemerintah desa.

#### **4.4.4 Pelaporan**

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, laporan akhirdari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaa ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa.

Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan kemudia tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada bupati melalui SKPD yang membidangi bagian pemerintahan desa kabupaten Banyuwangi sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan ADD, kepala desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana pada tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelitian tim pengendalian kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan yang dibentuk dengan keputusan Bupati.


Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam peraturan bupati, penulis melakiukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan

pemerintah desa di desa Dasri dalam melaksanakan pelaporan ADD, pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap semester pertama dan semester kedua hal tersebut seperti yang diterangkan sekretaris desa Dasri Anam menyatakan bahwa:

*“untuk pengelolaan ADD sendiri memang sudah ada aturannya, dan harus berpedoman pada peraturan yang sudah dibuat Bupati ya. Jadi untuk pelaporannya itu ada dua tahap yaitu semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan juli dan semester kedua paling lambat bulan januari.”(hasil wawancara 13 desember 2017)*

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan januari dan diserahkan paling lambat bulan juni kepada SKPD teknis yang menangani masalah pemerintahan desa, yang akan diserahkan kepada BPKAD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya, laporan akhir akan diserahkan paling lambat bulan januari. Namun sebelum diterima oleh SKPD teknis yang menangani masalah pemerintah desa, laporan tersebut akan di verifikaski oleh tim pendamping kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh sekretaris desa Anam:

*“sebelum dibawa ke bupati, pelaporan ADD ini akan diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan . untuk memastikan laporan yang desa buat ini sudah baik.”(hasil wawancara 13 desember 2017)*



Gambar 4.9 Alur pelaporan penggunaan ADD

(Sumber: data primer, 2017)

Proses pelaporan terhadap penggunaan ADD dapat dirangkum secara singkat dalam matriks 4 dengan menjelaskan secara singkat analisis proses dan pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

**Matriks 4.4 Hasil analisis terhadap pelaporan penggunaan ADD di Desa Dasri**

Jenis laporan	Proses	Analisis
1. Laporan berkala	Laporan tingkat desa	Laporan realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada pendamping kecamatan
2. Laporan akhir -pelaksanaan -penyerapan dana -masalah yang dihadapi	Laporan ke bupati cek SKPD yang membidangi bagian pemerintahan desa untuk di verifikasi	Dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan proses pencairan dana harus diverifikasi dulu oleh tim SKPD yang membidangi pemerintah desa, karena tugas nya untuk melakukan pembinaan
	Rekomendasi hasil verifikasi	Dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai, maka rekomendasi hasil verifikasi tersebut di bawa ke BPKAD untuk melakukan pencairan
	Pencairan dana	Proses penyampaian laporan penggunaan dana ADD harus tepat waktu, sehingga pencairan dana tahap 2 dapat segera dilakukan

(Sumber: data primer, 2017)

Hasil verifikasi terhadap surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya apabila dianggap belum memenuhi syarat maka akan dikembalikan lagi ke desa untuk di sempurnakan, hal ini sesuai dengan yang dikatakan kepala desa Dasri Juandi:

*“saat diperiksa di tingkat kabupaten kalau mengalami kesalahan, meskipun di kecamatan sudah dibilang baik tapi kalau di kabupaten bilang salah, ya akan dikembalikan lagi dan harus diperbaiki lagi.”(hasil wawancara 15 desember)*

Pada proses pelaksanaan pelaporan ADD jika tahap pertama telah dibuat SPJ atau laporan realisasi maka pencairan tahap kedua bisa dilaksanakan. Hal ini diterangkan oleh sekretaris desa Dasri Anam:

*“dalam melaksanakan pelaporan dilakukan dua tahap, apabila tahap pertama telah dibuatkan SPJ maka pencairan dana tahap kedua dilaksanakan dan tidak mutlak per enam bulan asalkan dana tahap pertama habis dan dibuatkan laporan realisasi maka tahap kedua bisa dicairkan.”(hasil wawancara 15 desember 2017)*

Sementara itu sekretaris desa Dasri tersebut juga mengatakan bahwa:

*“laporan ADD dibuat tersendiri, tidak tercampur dengan APBDesa, karena APBDesa itu semua sumber dana, dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil paja jumlah pendapatan 1 tahun. Nanti pelaporannya itu disebut realisasi ADD.”(hasil wawancara 15 desember 2017)*

Pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh ADD dengan membuat sebuah laporan SPJ kepada Kabupaten dengan persetujuan dan melewati Kecamatan. Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai ADD.

Pembuatan pelaporan pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD.

Dari hasil analisis dan wawancara pertanggungjawaban didesa Dasri sudah dilakukan dengan baik.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa desa Dasri dalam hal pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada dan pelaporannya sudah dilaksanakan tepat waktu.

#### 4.4.5 Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggung jawaban APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut ada;lah pertanggung jawaban APBDesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pembuatan laporan pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya sekretaris desa dengan berpedoman pada peraturan bupati nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman penegelolaan keuangan desa Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan sekretaris desa Anam:

*“dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa kita berpedoman pada peraturan yang ada.”(hasil wawancara 13 desember 2017)*

Adapun teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban telah diatur dalam peraturan Bupati Banyuwangi nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran dana desa. Pembuatan laporan pertanggungjawabantersebut adalah perangkat desa yakni sekretaris desa di dampingi oleh tim pendang tingkat kecamatan. Seperti yang dikatakan oleh sekretaris desa Anam:

*“ya saat membuat laporan pertanggung jawaban didampingi oleh tim dari kecamatan, ya cukup membantu kami sekali, dengan adanya pembinaan*

*tersebut jadi pembuatannya menjadi lebih mudah untuk dilakukan.”  
(hasil wawancara 13 desember 2017)*

Dalam setiap pengeluaran keuangan desa, bendahara desa wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelanjaan, karena dalam laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan nota tersebut, hal tersebut seperti yang diterangkan oleh bendahara desa Dasri Darsih:

*“setiap melakukan pengambilan barang ditoko harus disertai dengan nota sebagai bukti pembelanjaan yang akan dilampirkan pada saat membuat pertanggungjawaban nantinya.”(hasil wawancara 20 desember 2017)*

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara desa sebagai berikut:

1. Membuat laporan pertanggung jawaban pengeluaran dengan melampirkan buku kas umum, buku kas penerimaan pajak, buku bank, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kuitansi, surat permintaan pembayaran (SPP) dari pelaksana kegiatan, pernyataan tanggungjawab belanja dari pelaksana kegiatan, lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan, bukti pajak, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas, ijazah atau sertifikat (untuk belanja pelatihan, bintek atau kursus bagi peningkatan kapasitas aparatur, tiket boarding past (untuk perjalanan luar daerah), foto visual (bila ada pekerjaan fisik) dan berita acara serah terima pekerjaan.
2. Laporan pertanggung jawaban harus diserahkan copy satu rangkap kepada kecamatan dan asli satu rangkap sebagai arsip pemerintah desa.
3. Laporan disusun untuk mempertanggung jawabkan tahapan sebelumnya dan bulan sebelumnya.
4. Laporan pertanggung jawaban diserahkan bersamaan dengan penyerahan SPP APBDesa tahap II (pertanggungjawaban tahap I) dan tahap III (pertanggungjawaban tahap II) dan SPP penghasilan tetap dan tunjangan

kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD bulan berkenaan (pertanggung jawaban bulan sebelumnya), dan

5. Pertanggungjawaban tahap III dan pertanggungjawaban bulan Desember diserahkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Dari laporan penyerapan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 diketahui bahwa terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp.48.314.800 atau sekitar 10% dari jumlah anggaran. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK07/2015 adalah:

#### Pasal 37

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.

#### Pasal 38

1. Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota:
  - a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut dan/ atau
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
2. SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
3. SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

Jadi karena sisa anggaran ini tidak mencapai 30% dari jumlah anggaran maka dana ini dapat dianggarkan kembali dan digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Dari lima tahapan pengelolaan ADD adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa serta tantangan yang perlu dicapai oleh pemerintah Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yaitu:

Keberhasilan:

- a. Partisipasi masyarakat dalam Musrebangdes
- b. Adanya sinergi antara pemerintah desa dengan mitra kerja
- c. Pemerintah desa melakukan pembangunan infrastruktur dan lingkungan
- d. Swadaya masyarakat (antusiasme)
- e. Transparasi terhadap masyarakat

Tantangan:

- a. Perlu adanya BUUMDesa, seperti koperasi atau usaha yang disesuaikan dengan potensi desa
- b. Pemilihan program yang lebih dibutuhkan untuk dibiayai didahulukan
- c. Perlu adanya pelatihan usaha ekonomi untuk masyarakat

#### **4.5 Analisa Pengelolaan ADD Desa Dasri Kecamatan Twgalsari Kabupaten Banyuwangi Terhadap Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang telah dilaksanakan, bahwa perencanaan penggunaan ADD di desa Dasri sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana yang diatur dalam peraturan bupati Banyuwangi nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dan untuk pengalokasian SILTAP sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD). Namun dalam hal sosialisasi mengenai ADD ini masih kurang, yang berakibat pada ketidak tauan

masyarakat akan adanya sumber dana dari pemerintah untuk pemerintah desa yang digunakan untuk pengembangan dan pembinaan masyarakat.

Proses pelaksanaan diawali dengan pencairan dana ADD yang dilakukan oleh bendahara desa Dasri lalu para mitra kerja diundang untuk pengambiluan dan yang telah ditetapkan sesuai dokumen RKPD. Dalam pelaksanaan dilihat dari data rencana penggunaan ADD tahun anggaran 2016 maka terjadi SiLPA sebesar Rp.43.314.800 yang pertanggungjawabannya telah diatur dalam undang-undang.

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan keuangan baik penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara wajib mencatat semua kegiatan keuangan desa yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran.

“dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan bendahara desa wajib mencatat semuanya kedalam buku kas dan bendahara telak melaksanakam sesuai aturan.”(Juandi, 11 desember 2017)

Selain itu bendahara juga menyimpan bukti-bukti transaksi dan bendahara diwajibkan untuk membuat pertanggung jawaban kepada kepala desa setiap bulannya. Dari hasil wawancara dan observasi, bendahara desa Dasri sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa bendahara desa telah melakukan penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank serta bendahara telah melakukan pertanggung jawaban setiap bulannya kepada kepala desa.

Pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh ADD dengan membuat sebuah laporan SPJ kepada Kabupaten dengan persetujuan dan melewati Kecamatan. Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai ADD.

Pembuatan pelaporan pertanggung jawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD. Dari hasil analisis dan wawancara pertanggungjawaban didesa Dasri sudah dilakukan dengan baik.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa desa Dasri dalam hal pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada dan pelaporannya sudah dilaksanakan tepat waktu.

Pertanggung jawaban ADD ini terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDEsa yang dilakukan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawabannya ini terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dari laporan penyerapan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 diketahui bahwa terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp.48.314.800 atau sekitar 10% dari jumlah anggaran. Maka mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK07/2015 dana SiLPA tersebut harus dianggarkan kembali pada anggaran berikutnya.



## BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan sudah mengikuti petunjuk yang ada, namun untuk sosialisasinya mengenai ADD sendiri masih kurang karna pada kenyataannya masih sangat banyak, masyarakat yang belum mengetahui apa itu ADD dan untuk apa kegunaannya. Karna pengumuman dan yang terlibat musdus hanya laki-laki saja dan itu pun hanya beberapa orang saja. padahal penduduk desa terdiri dari laki-laki dan prempuan, sehingga program yang diinginkan oleh prempuan tidak dapat tersampaikan. dalam hal perencanaan memang sudah mengikuti petunjuk yang ada namun pelaksanaannya masih kurang maksimal.
2. Pelaksanaanya dari data yang penulis dapat mengenai Laporan Penyerapan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Dasri sekitar Rp.469.413.000 yang terdiri dari tiga tahapan pencairan, yaitu pada pencairan tahap I Rp. 281.647.800, tahap II Rp.187.765.200, dan di tahap III Rp.53.897.000 (yang pelaporannya di bulan januari dan tidak termasuk dalam laporan penyerapan dan pemanfaatan ADD tahun anggaran 2016). Namun, dari laporan penyerapan dan pemanfaatan ADD diketahui terjadi SiLPA sebesar Rp.43.314.800 karena dibawah 30% sesuai denganketentuan PERMENKUE No 247/PMK.07/2015 maka dana ini dapat dianggarkan kembali dan digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

3. Kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan pengembangan pendidikan budaya, karena yang selama ini tampak dari pelaksanaan ADD di Desa Dasri kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi adalah pembangunan sarana kantor dan jalan seminas.

## 5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini.

Adapun keterbatasan tersebut, yaitu:

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa dan LPMDesa.

## 5.3 Saran


1. Pemerintah desa sebaiknya lebih mensosialisasikan melalui kepala dusun, terutama kepada prempuan, sehingga apa yang nantinya akan dibangun oleh desa dengan menggunakan dan ADD adalah hal yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah desa lebih memaksimalkan lagi pemakaian anggaran untuk hal pemberdayaan masyarakat, karena berdasarkan analisis di lapangan dapat dilihat bahwa pemberdayaan untuk masyarakat sendiri masih kurang, dimana desa tidak memiliki BUMDesa, kegiatan pelatihan untuk masyarakat untuk memberdayakan masyarakat juga masih kurang.
3. Pemerintah desa lebih banyak menanggarkan kepada hal-hal yang termasuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan pembinaan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hanif, Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Manila, I.GK, 1996. *Praktek Manajemen Pemerintah Dalam Negeri*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.Utama.
- Moleong, L.J.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Wahjudin, Supeno, 2011 *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Waloyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep,Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Peaksanaan Otonomi Daerah)*, Bandung: Mandar maju
- UU No. 6 Tahun 2014 Tetang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksaan UU No. 6 Tahun 2014
- Peraturann Bupati Banyuwangi No.13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD
- Peraturan Bupati Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- PERMENKUE Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Thomas. 2013. *e-Jurnal Pemerintah Integratif”Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tindung*
- Teguh Riyanto. 2015 *e-Jurnal Adminitrasi Negara “Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara*

<https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi> (diakses pada tanggal 9 November 2017, pukul 15.00 WIB)

[https://www.google.com/search?q=sejarah+banyuwangi&oq=sejarah=banyuwangi&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.6429j0j7&sourceid=chrome&espv=2&es\\_sm=93&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=sejarah+banyuwangi&oq=sejarah=banyuwangi&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.6429j0j7&sourceid=chrome&espv=2&es_sm=93&ie=UTF-8) (diakses pada tanggal 4 Desember 2017, pukul 8.00 WIB)





# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi). Berikut daftar pertanyaan untuk menjawab bagaimana Pengelolaan ADD pada Desa Dasri.

#### 1. Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Kepala Desa

- a. Berapa jumlah ADD yang di terima oleh desa dan apakah sama dengan desa lain yang ada di Kecamatan tegalsari?
- b. Bagaimana proses perencanaan di desa Dasri?
- c. Bagaimana proses pelaksanaan di desa Dasri?
- d. Bagaimana proses penatausahaan di desa Dasri?
- e. Bagaimana proses pelaporan di desa Dasri?
- f. Bagaimana proses pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Dasri?
- g. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban ADD?
- h. Apakah ada tim khusus yang di bentuk mengelolaa ADD ?

#### 2. Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Sekertaris Desa

- a. Apakah ada aturan yang mengatur tetang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya ADD?
- b. Berapa jumlah ADD yang di terima oleh Desa Dasri dan apakah sama dengan desa lain yang ada di Kecamatan?
- c. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa?
- d. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggung jawaban ADD?

#### 3. Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Bendahara Desa

- a. Dalam melaksanakan Penatausahaan hal apa yang dilakukan oleh Bendahara Desa?
- b. Buku apa yang harus disiapkan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa?

- c. Hal apa yang menjadi kendala bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya?

**4. Daftar Pertanyaan Penelitian Untuk Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.**

- a. Apakah anda mengetahui apa yang di maksud dengan ADD ?
- b. Bagaimana pendapat anda tentang proses musrenbang di Desa?
- c. Apakah anda dilibatkan dalam proses perencanaan Pengelolaan ADD ?
- d. Bagaimana proses penginformasian kepada masyarakat apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa ?
- e. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa tepat sasaran?
- f. Sebaiknya hal apa yang harus dilaksanakan pemerintah Desa?

**5. Daftar Pertanyaan Penelitian untuk Kepala Dusun.**

- a. Sebelum melaksanakan Musrenbang hal apa yang dilakukan oleh kepala Dusun?
- b. Menurut anda apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ?

## Lampiran 2

### Transkrip wawancara

**Pewawancara** : Sari Novelawati

**Responden** : Bapak Juandi (Kepala desa Dasri )

**Tanggal** : 11 desember 2017

**Waktu** : 10.00 wib

1. Berapakah jumlah ADD yang diterima oleh Desa Dasri, apakah sama dengan desa lainnya?

Jawaban :

*“Jumlah pastinya itu ada didalam laporan penyerapan dan pemanfaatan ADD anggaran 2016, kalau jumlahnya itu setiap desa berbeda tergantung dari tingkat kemiskinan desa, jumlah penduduk, luas wilayah dan kesulitan geografisnya. Kalu untuk pembagiannya itu sudah dihitung dikabupaten.”*

2. Bagaimana prose perencanaan di desa Dasri, apakah ada kendala?

Jawaban:

“sebelum melakukan musrebangdes pertama-tama semua kepala dusun melakukan RKP bersama masyarakat setelah itu, kepala dusun melaporkan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian dilaporkan pada saat musrebangdes.”

Pertanyaan tambahan:

Apakah ada tim pelaksanaan sendiri

“untuk pelaksanaan kegiatan ADD ada dibentuk tim sendiri, tujuannya untuk menyusun rencana anggaran belanja (RAB) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ADD, tim pelaksana kegiatan wajib melaporkan kepada saya.”

3. Bagaimana dengan proses pelaksanaan ADD dan masalah yang dihadapi desa ?

Jawaban:

*“jadi saya sebagai penanggung jawab, sudah dibentuk untuk tim pelaksanaan kegiatan ADD tingkat desa 3 orang terdiri dari perangkat, LPMD dan tokoh masyarakat. Tujuannya agar penggunaan dana bisa diawasi dengan baik. Untuk sejauh ini sih tidak ada masalah yang berat, kalau pun ada pasti bisa kami selesaikan.”*

4. Bagaimana proses penatausahaan dan apa ada masalah yang dihadapi desa dalam hal ini?

Jawaban :

*“jadi penatausahaan itu adalah tugas dari bendahara desa, dan setiap bulannya bendahara desa harus melaporkan kondisi keuangan desa pada saya. Bendahara desa harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum, dan bendahara sudah melakukan tugasnya dengan baik.”*

5. Bagaimana proses pelaporan di desa Dasri?

Jawaban:

*“pelaporannya itu dilakukan dua kali ya tahap berkala itu mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuatnya itu 6 bulan sekali dan tahap 2 laporan akhir dari penggunaan ADD yang mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi. Pelaporannya ini dilakukan bertingkat jadi diperiksa di kecamatan dulu baru diberikan ke kabupaten.”*

Pertanyaan tambahan:

Kalau seumpama ada kesalahan dalam pelaporan itu bagaimana?

Jawaban:

*“saat diperiksa di tingkat kabupaten kalau mengalami kesalahan, meskipun di tingkat kecamatan sudah dibilang baik tapi di kabupaten dibilang salah, ya akan dikembalikan lagi untuk diperbaiki lagi.”*

6. Bagaimana dengan proses pertanggung jawaban yang dilakukan desa Dasri?

Jawaban:

*“Jadi pertanggung jawaban ADD ini terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBD desa. Kalau untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat desa telah*

*membuat baliho mengenai pendapatan dana APBDes dan penggunaannya untuk apa.”*



**Lampiran 3**

**Pewawancara** : Sari Novelawati  
**Responden** : Bapak Anam (Sekertaris Desa)  
**Tanggal** : 13 desember 2017  
**Waktu** : 09.00 wib

1. Apakah ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa khususnya ADD:

Jawaban:

*“iya ada kalau untuk pengelolaan keuangan desa itu ada Perbu No 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Kalau khusus untuk penggunaan ADD nya itu sendiri di atur di Perbu No 13 Tahun 2015.”*

2. Berapa jumlah ADD yang diterima desa Dasri apakah sama dengan desa lain di kecamatan Tegalsari?

Jawaban:

*“kalau jumlahnya itu sekitar 400 juta, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di laporan penyerapan dan pemanfaatan ADD tahun 2016. Kalau jumlah yang diterima tiap-tiap desa itu tentu saja berbeda kan kabupaten membaginya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskina dan kesulitan geografis nya.”*

3. Bagaimana proses perencanaan di desa dasri?

Jawaban:

*““pertama itu tiap dusun mengadakan rapat sendiri untuk membahas usulan yang nantinya akan disampaikan, lalu dilanjutkan dengan rapat pra musrebangdes yang dihadiri kepala dusun, tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD, LPMD dan kepala desa untuk membahas usulan-usulan dari tiap dusun tersebut dilanjutkan survey ke lapangan untuk melihat apakah yang diusulkan itu benar-benar yang dibutuhkan masyarakat atau tidak. Lalu dibuatka RKP untuk memuat daftar kebutuhan masyarakat selah itu kami bentuk tim pelaksana kegiatannya. Lalu beberapa hari kemudian diadakan rapat Musrebangdes yang dihadiri perwakilan dari kecamatan untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana kerja pembangunan desa yang*

*akan dilaksanakan dan biayai dana ADD, setelah terjaring hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan maka dievaluasi lagi ketepatan pembangunannya agar tidak tepat pengalokasiannya. Kalau mengenai kendala sendiri saya rasa tidak ada karena masyarakat disini senang karena dilibatkan dalam perencanaannya.”*

4. Bagaimana dengan pelaksanaan ADD apakah ada kendala?

Jawaban :

*“untuk pelaksanaannya saya rasa cukup baik, karena masyarakat disini juga antusias pada pembangunan yang dilakukan oleh desa. Mereka juga terlibat, kami mengambil tenaga kerjanya juga dari masyarakat desa sendiri dan juga setiap ada pembangun masyarakat ikut memberi takjil pada pekerja atau sekedar memberi air minum. Kalau untuk hal kendala sepertinya tidak ada ya.”*

5. Bagaimana dengan proses penatausahaan nya dan apakah ada masalah yang dihadapi?

Jawaban:

*“kalau untuk penatausahaan itu dilakukan oleh bendahara, jadi dia yang lebih mengetahui dengan pasti adanya kendala atau tidak.”*

6. Untuk pelaporannya bagaimana ada kendala atau tidak?

Jawaban:

*“jadi pelaporannya ada dua tahap yaitu semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan juli dan semester kedua paling lambat bulan januari. Pelaporannya ini juga dilakukan berjenjang, jadi begini, sebelum dibawa ke bupati, pelaporan ADD ini akan diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan untuk memastikan laporan yang dibuat desa sudah baik.”*

Pertanyaan tambahan:

Kalu semisal pelaporan ADD ini sudah dilaksanakan lalu selanjutnya bagaimana?

*“dalam melaksanakan pelaporan dilakukan dua tahap, apabila tahap pertama telah dibuat SPJ maka pencairan dana tahap dua dilaksanakan dan tidak mutlak per enam bulan asalkan dana tahap pertama habis dan dibuatkan laporan realisasi maka tahap dua bisa dicairkan. Dan juga*

*laporan ADD dibuat tersendiri, tidak tercampur dengan APBDesa, karena APBDes itu semua sumber dana, dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak jumlah pendapatan 1 tahun. Nanti pelaporannya itu disebut realisasi ADD.”*

7. Bagaimana dengan pertanggung jawabanya?

Jawaban:

*“dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban yang terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa kita berpedoman pada peraturan yang ada.”*

Pertanyaan tambahan:

Apakah menemui kesulitan dalam pembuatan pertanggung jawaban?

Jawaban:

*“saat membuat laporan pertanggung jawaban didampingi oleh tim dari kecamatan, ya cukup membantu kami sekali, dengan adanya pembinaan tersebut pembuatan menjadi lebih mudah un tuk dilakukan.”*

#### Lampiran 4

#### Transkrip Wawancara

**Pewawancara** :Sari Novelawati

**Responden** : Bu Darsih (Bendahara desa Dasri)

**Tanggal** : 20 desember 2017

**Waktu** : 01.30 wib

1. Dalam melaksanakan penatausahaan hal apa yang dilakukan oleh bendahara desa?

Jawaban:

*“pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksabaka operasional kegiatan desa dan program-program desa kita harus kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya kedalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Kemudian melakukan penutupan buku setiap bulanya atas buku-buku tersebut sebagai laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa.”*

*Apa kendala yang dihadapi saat melakukan penatausahaan?*

Jawaban:

*“kendalanya sendiri sekarang ini sudah tidak ada, karena sejak 2015 desa sudah memiliki PPIDesa yang bertugas mengenai sistem, jadi itu cukup membantu kami karena rata-rata staf disini orang-orang tua yang gaptek.”*

**Lampiran 5****Transkrip wawancara****Pewawancara : Sari Novelawati****Responden : Tokoh masyarakat dan masyarakat**

1. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan ADD?

Jawaban:

*“semua masyarakat yang ada didesa Dasri sudah tau kalau pemerintah desa itu mendapat dana dari pemerintah kabupaten (ADD). (masyarakat dusun balokan, 2 desember 2017, 10.00 wib)”*

Jawaban yang didapat dari responden lain:

*“iya saya tau kalau desa dapat pendapatan dari kabupaten yang namanya ADD. Biasanya saya diundang untuk rapat musrebangdes di balai desa, ada yang mengantar undangan ke rumah. Biasanya pengumumannya itu saat sholat jumat, kalau desa dapat dana ADD dan jumlahnya sekian gitu.(tokoh masyarakat, 4 desember 2017, 03.00 wib).”*

2. Apakah anda dilibatkan dalam proses perencanaan ADD?

Jawaban:

*“dari segi musrebangdes menurut u masih kurang, karena tidak semua masyarakat itu mengetahui mungkin hanya beberapa saja, apa yang mau dikerjakan memang sudah disepakati tapi kan tidak semua masyarakat, hanya kepala dusun dan tokoh masyasrakat saja, jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat itu justru tidak dilaksanakan.”(masyarakat dusun Sumbergayam, 4 desember 2017, 09.00 wib)*

3. Apakah pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sudah tepat sasaran?

Jawaban:

*“kalu untuk pembangunannya mungkin sudah lebih baik lah dari pada desa lain, hanya saja desa kita ini kan masih belum ada BUMDesa. Selama ini hanya pembangunan insfratuktur saja yang dikerjakan tapi untuk pengembanganm masyarakat masih kurang. Sebenarnya piginya itu ada pelatihan buat ibu-ibu supaya gak ngangur dirumah saja gini, jadi biar ada*

*ketrampilan gitu. Biar ibu-ibu disini juga bisa diberdayakan.”(tokoh masyarakat prempuan, 30 November 2017, 10.00 wib)*

Jawaban yang didapat dari responden lain:

*“ya kalau mas tanam sudah habis ibu-ibu ini ya Cuma ngangur gak ada kerjaa gak ada penghasilan, pinginnya ya desa itu lebih memperhatikan lah bagaimana ini, apa diadakan pelatihan gitu biar ibu-ibu ini punya ketrampilan yang bisa mewnghasilkan gitu. Biar perekonomiannya juga bisa lebih maju.(tokoh prempuan di dusun Dasri, 12 desember 2017, 10.00 wib)*



**Lampiran 6****Transkrip wawancara****Pewawancara : Sari Novelawati****Responden : Kepala dusun**

1. Sebelum melakukan musrebangdes hal apa yang dilakukan oleh kepala dusun?

Jawaban:

*“1-2 bulan sebelum musrebangdes kami kepala dusun mengadakan rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, membahas mengenai rencana pembangunan yang akan diajukan di rapat musrebangdes nantinya.(kepala dusun sumberjati, 21 oktober 2017)”*

Pertanyaan tambahan:

*Lalu setelah melakukan rapat perdusun tersebut apakah hasil rapat akan langsung disampaikan di musrebangdes atau bagaimana?*

*“tidak jadi begini, sebelum diadakan musrebangdes, kadus harus rapat perdusun dulu untuk kemudian pra rapat dengan pak kades dan perangkat, untuk mendiskusikan perencanaan APBDes, supaya nanti saat musrebangdes program-program yang dilaksanakan benar-benar yang dibutuhkan.”*

2. Menurut anda apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan keinginan masyarakat?

Jawaban:

*“kalau keinginan masyarakat itu kan tidak ada habisnya apalagi masyarakat desa Dasri ini banyak dan berbeda keinginan. Kami mendahulukan hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama dulu, contohnya pembangunan infrastruktur jalan, saat ini sedang gencar pemerintah desa lakukan hal itu kedepannya ya bertahap lah sampai akhirnya nanti kami bisa mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. Mungkin ditahun depan akan dibangun posyandu untuk mengawasi kesehatan balita disini atau membangun BUMDes, kan desa belum memiliki itu. Ya intinya bertahap saja.”(kepala dusun Dasri, 30 november 2017)*